



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Tanggal Efektif 9 September 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 28 Oktober 2016

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (selanjutnya disebut "EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD") adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bertujuan untuk memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (62-21) 2924 5555
Faksimili: (62-21) 2924 5566

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (62-21) 2555 0200
Faksimili : (62-21) 2555 0002 / 3041 5002

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada Mei 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (self-regulatory organization). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiapubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.

Bahwa Reksa Dana ini diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan Reksa Dana ini di wilayah hukum negara tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	4
BAB II	4
BAB III	14
BAB IV	19
BAB V	20
BAB VI	21
BAB VII	26
BAB VIII	28
BAB IX	29
BAB X	33
BAB XI	37
BAB XII	39
BAB XIII	80
BAB XIV	83
BAB XV	88
BAB XVI	92
BAB XVII	95
BAB XVIII	96
BAB XIX	98
BAB XX	99
BAB XXI	100
	101

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan serta pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.6. BURSA EFEK

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA ATAU DPS PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA

Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia atau DPS PT Eastspring Investments Indonesia adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.13. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal

1.14. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Sukuk dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.

1.15. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 07 Juli 2017.

1.16. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.17. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali (pembelian awal).

1.18. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.21. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor : IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.22. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.23. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.24. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.25. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.26. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (Interconnection Networking)

1.27. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.28. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi

Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.29. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.30. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilonasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos tercatat.

1.31. LPHE (LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK)

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-183/BL/2009 Tentang Perubahan Peraturan Nomor V.C.3 Tentang Lembaga Penilaian Harga Efek tanggal 30 Juni 2009 beserta Lampiran Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM & LK No. V.C.3.")

1.32. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.33. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Eastspring Investments Indonesia.

1.34. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2") dan Surat OJK Nomor S-126/PM.21/2016 tanggal 1 April 2016 tentang

Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri (“Surat OJK Nomor 126/PM.21/2016”).

1.35. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.36. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.37. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat OJK Nomor 126/PM.21/2016 tanggal 1 April 2016 perihal Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri, di mana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.38. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.39. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Dalam Kontrak ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

1.40. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

1.41. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.43. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.44. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.45. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.46. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.47. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.48. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari

1.50. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.53. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN (“POJK APU-PPT)

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.55. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.56. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

1.57. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) (jika ada);
- b. Informasi mengenai tingkat risiko nasabah
- c. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Prinsip Mengenal Nasabah.

1.58. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.59. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.60. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.61. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.62. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Danayang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- a. Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
- b. Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
- c. Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau
- d. Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan

yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.63. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

1.64. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.65. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

1.66. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, kecuali diatur lain, akan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak ini, yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.67. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata cara pertukaran informasi nasabah asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan di dalam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya

1.68. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.69. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.70. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.71. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.72. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) dan pihak menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

2.1. PENDIRIAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 50 tanggal 15 Agustus 2016 *j/s.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 92 tanggal 26 Agustus 2016, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 47 tanggal 16 Januari 2018, dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 14 tanggal 1 Maret 2018, dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Nomor 19 tanggal 9 Desember 2019, kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD"), antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

EASTSPRING SYARIAH ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-502/ D.04/2016 tertanggal 9 September 2016.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari DPS PT Eastspring Investments Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. 002/DPS-EII/VIII/EII-16 tanggal 12 Agustus 2016.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakillih*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara terus menerus sampai dengan jumlah 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan;
- b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar USD 1,- (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat);
- ii. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat), dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum setara dengan Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah); dan
- iii. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal Addendum IV Kontrak ini dibuat, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

2.4. PENGELOLA REKSA DANA

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Rian Wisnu Murti

Memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan, Beliau melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2002. Beliau telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-119/PM/IP/WMI/1998 tanggal

21 Desember 1998, yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-280/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Dalam karirnya di bidang pasar modal, Beliau pernah berkerja di beberapa perusahaan sekuritas dan berpengalaman memimpin fungsi perdagangan, pemasaran, riset dan penjaminan emisi. Pada tahun 2003, Beliau bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai Senior Manager-Investment hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, Beliau bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini dengan jabatan sebagai Direktur. Beliau juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/IP/PEE/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-74/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 25 September 2018. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018. Beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi sebagai Registered Securities Analyst dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM).

Anggota : Alan J. Tangkas Darmawan

Alan memiliki 25 tahun pengalaman di industri keuangan termasuk asuransi, perbankan, keuangan perusahaan, dana pensiun dan perusahaan manajer investasi. Sebelum bergabung dengan Eastspring, Alan menghabiskan 12 tahun dengan Allianz Life Indonesia, terakhir sebagai Chief Investment Officer (CIO) serta anggota Dewan Direksi. Sebelum peran CIO, ia memegang peran senior dalam pengelolaan pasar, bancassurance dan manajemen risiko di Allianz Life.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-814/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-567/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018 dan merupakan Certified Financial Planner (Singapore), Fellow Chartered Financial Professional (Singapore) dan Registered Financial Planner (Indonesia).

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Struktur Tim Pengelolaan Investasi:

Ketua	: Liew Kong Qian
Anggota	: Demetrius Ari Pitojo
Anggota	: Rio Rinaldo Mulia

Ketua: Liew Kong Qian

Liew Kong Qian telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan Eastspring Indonesia, Kong Qian berkerja di RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum di transfer ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai portfolio manajer. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh OJK dengan nomor KEP-54/PM.211/WMI/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-759/PM.211/PJ-WMI.2016 tanggal 18 November 2016.

Anggota : Demetrius Ari Pitojo

Ia lulus dari Institut Pertanian Bogor sebagai Sarjana pada tahun 1990 dan belajar Master Business Administration (MBA) di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) pada tahun 1992. Ia telah memperoleh Certified Financial Analyst (CFA) pada tahun 2001 serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1997.

Memulai karir nya di dunia pasar modal sebagai Head of Equity Research pada Sassoon Securities dari tahun 1997 hingga tahun 2001. Kemudian bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Investment Director hingga tahun 2006 dan melanjutkan karir nya sebagai

Head of Research dari Bahana Securities hingga tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia, ia menjabat sebagai Director-Head of Equity Research dari PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2011. Saat ini, ia menjadi Direktur/Chief Investment Officer dari Eastspring Investments Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-82/PM/IP/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-364/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018. Dan juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-156/PM/IP/PEE/1998 tanggal 28 Juli 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-157/PM.212/KPJ-WPEE/2016 tertanggal 15 Desember 2016..

Anggota : Rio Rinaldo Mulia

Mendapatkan gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia juga telah mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK (OJK). Ia memulai karirnya sebagai Research Analyst di Mandiri Sekuritas pada tahun 2007, kemudian menjadi Investment Analyst di perusahaan private equity yang berbasis di Singapura bernama Kendall Court di tahun 2009. Ia kemudian bergabung dengan perusahaan asset management yang berbasis di London, PT CIM Investment Management di tahun 2010 dan menjabat sebagai Regional Analyst yang mencakup beberapa negara di ASEAN. Pada tahun 2013, dia bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Portfolio Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.KEP-79/PM.21/WMI/2013 tanggal 23 Juli 2013 dan telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-651/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 17 November 2016.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor Nomor U-869/DSN-MUI/XI/2019 tertanggal 28 November 2019.

Keterangan dari anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Iggi H. Achsien, lahir di Indramayu pada tanggal 3 Februari 1977. Ia menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan memperoleh dual degree MBA dari Aalto University Finlandia dan Intitut Teknologi Bandung. Ia menjadi anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI) bidang Pasar Modal. Ia menulis buku "Investasi Syariah di Pasar Modal" yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2000. Ia juga menjadi kontributor pada Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2015 dan 2016. Dan telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah oleh Manajer Investasi berdasarkan surat nomor 67/VI/EI-16 tanggal 27 Juni 2016 Perihal Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yaitu Iggi H. Achsien, SE, MBA.

Rully Intan Agustian R. Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Agustus 1982. Beliau memperoleh gelar sarjana Strata-1 dari Fakultas Teknik Sipil, Universitas Indonesia pada tahun 2005. Beliau memiliki pengalaman sebagai anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada penerbitan sukuk PT HK Realindo untuk periode 23 Mei 2019 hingga 21 Juni 2019. Selain itu, beliau juga merupakan anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada penerbitan sukuk PT PNM (Persero) untuk periode 14 Mei 2019 hingga 24 September 2019.

Di Industri pengelolaan investasi, beliau pernah bekerja di PT. Syailendra Capital untuk periode 1 September 2016 hingga 15 Agustus 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Product Development. Beliau juga pernah bekerja di PT. CIMB Principal Asset Management untuk periode 1 Mei 2013 hingga 31 Agustus 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Institutional Sales. Pada periode 1 Januari 2011 hingga 30 April 2013, beliau bekerja di PT. Trimegah Asset Management, dengan posisi terakhir sebagai Deputy Head of Institutional Sales.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-477/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 28 November 2018 dan izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dengan nomor KEP-07/PM.2/ASPM/2018, tertanggal 20 Agustus 2018 dan ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 213/ XII / EII-19, tertanggal 10 Desember 2019.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Pada saat Prospektus ini, ditandatangani Dewan Pengawas Syariah di Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, Cabang Jakarta, yaitu Dr. Jaenal Effendi, MA. (Ketua) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-29/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Nibrasul Huda Ibrahim Hosen (Anggota) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.7. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

	EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD			
	2020		2019	2018
	Kelas A	Kelas B		
Total hasil Investasi	33,53%	36,80%	13,61%	-22,15%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	33,53%	36,80%	13,61%	-22,15%
Beban Operasi	1,97%		3,74%	3,46%
Perputaran Portofolio	1,00 : 1		1,09 : 1	0,40 : 1
Persentase Penghasilan kena Pajak	35,84%		-	-

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Eastspring Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi
Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan
Direktur : Demetrius Ari Pitojo
Direktur : Rian Wisnu Murti

Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Gwee Siew Ping
Komisaris : Benjamin James Bulmer
Komisaris Independen : Herry Kuswara

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD 248 miliar per tanggal 31 Desember 2020.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan lebih dari Rp 87,60 triliun per 31 Desember 2020. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.1. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2020, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan termasuk:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended, Best Domestic Custodian - Highly Commended* dan *Best Fund Administration Mandate* oleh *The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2020*
- *Category Outperformer* dan *Market Outperformer* oleh *Global Custodian Agent Banks* di Survei untuk Negara Berkembang ("*Emerging Market Survey*")

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.2. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Standard Chartered Securities Indonesia dan PT Price Solutions Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Kebijakan Pembagian Hasil Investasi dan Mekanisme Pembersihan Kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah sebagai berikut::

5.1. TUJUAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bertujuan untuk memberikan imbal hasil jangka panjang yang optimal melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik dan instrumen pasar uang syariah yang memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

a. Komposisi portofolio investasi yaitu:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Dari portofolio investasi di atas, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri dengan komposisi minimum 51% (lima puluh satu persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya akan diinvestasikan pada Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah

Dengan mengacu pada Pasal 13 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan berinvestasi pada mayoritas portofolio investasi berdenominasi Dollar Amerika Serikat.

Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan tetap mengacu kepada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia selaku salah satu Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, pemenuhan ketentuan saldo minimum rekening giro dan biaya-biaya EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 90 (Sembilan puluh puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD memperoleh pernyataan efektif dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD:

- (i) Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) Memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada setiap saat;
- (iii) Memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (x) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

- (xi) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xii) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- (xiii) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xvi) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

5.4.1. Bilamana dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengakibatkan dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

5.4.3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:

(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD.

5.4.4. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK, sebagaimana dimaksud pada angka 5.4.1, 5.4.2 dan 5.4.3 di atas, maka OJK berwenang untuk:

(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 (ii) memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat OJK No. S-126/PM.21/2016, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) pada setiap Hari Bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek tanggal 21 Juni 2017;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 (PP No. 55 Tahun 2019*) besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

Sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dicekualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan secara profesional menjadikan pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset/analisa pasar dalam rangka pemilihan investasi.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD . Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyerthaannya. Manajer Investasi wajib, atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD , membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD) dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

f. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan secara terus menerus melakukan investasi sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Untuk menjaga dilaksanakannya Prinsip Syariah di Pasar Modal tersebut maka Manajer Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Risiko investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga Efek ekuitas dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD . Risiko ini dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi.

2. Risiko Nilai Tukar

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD utamanya akan berinvestasi pada Efek-efek ekuitas yang diperdagangkan di berbagai Negara dan ditransaksikan dalam mata uang asing. Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata uang yang timbul dari transaksi Efek Luar Negeri dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika investasi tertentu sulit untuk membeli atau menjual. Investasi Reksa Dana dalam efek yang tidak likuid dapat mengurangi imbal hasil/keuntungan karena Reksa Dana mungkin tidak dapat menjual efek tidak likuid tersebut pada waktu dan harga yang menguntungkan. Investasi dalam efek luar negeri atau efek-efek dengan risiko pasar dan risiko kredit yang besar cenderung memiliki eksposur lebih besar terhadap risiko likuiditas. Efek-efek tidak likuid relatif sangat volatil dan sulit untuk valuasi.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

5. Risiko Efek Luar Negeri

Investasi ke dalam Efek luar negeri melibatkan risiko-risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan mata uang asing, keterbatasan likuiditas, perbedaan regulasi dengan negara lain bersangkutan, dan kemungkinan adanya volatilitas yang besar yang disebabkan faktor negatif dari perkembangan politik, ekonomi atau lainnya. Risiko-risiko ini relatif lebih tinggi untuk investasi di negara berkembang atau pasar modal yang lebih kecil.

6. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan *password*, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

7. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Berpendapatan Tetap atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

8. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor tertentu. EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

9. Risiko Operasional

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD maupun penyelesaian pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Pemegang Unit Penyertaan.

10. Risiko Penilaian (valuasi)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kondisi sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara keseluruhan.

11. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan Perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada Pasar Uang maupun Pasar Modal apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

12. Risiko Tidak Beroperasinya Bursa Efek Luar Negeri

Dalam hal Bursa Efek Luar Negeri dimana Efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berinvestasi tidak beroperasi, maka hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan penyelesaian pembayaran baik penyelesaian pembayaran kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD maupun penyelesaian

pembayaran dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Pemegang Unit Penyertaan.

13. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

14. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, sebagian besar hingga seluruh investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD adalah dalam Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia sehingga risiko investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - i) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - iii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek serta biaya-biaya wajib terkait lainnya yang timbul sehubungan dengan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan serta Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan laporan dan/atau pemberitahuan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) yang timbul setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- h. Biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pemeringkatan efek, penilaian efek pengaturan, pengawasan dan aktivitas lainnya terkait dengan pengelolaan Reksa Dana;
- i. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud angka 9.2. huruf a dan huruf k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Eastspring Investments Indonesia, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:
 - Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee).
 - Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee);
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - c. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.3%	Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A;
	Maks. 1%	Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B;
	Maks. 2%	Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C;
		per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Maks. 3%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A;
	Tidak ada	untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B;
	Tidak ada	untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C;
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi

c. Biaya Pengalihan Investasi	Maks. sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut	Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

- 9.6. Sehubungan dengan kewajiban pembayaran imbalan jasa dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh imbalan jasa yang diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dibayarkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan nilai tukar yang disepakati antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih Per Kelas setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dipublikasikan di harian tertentu dan/atau *website*.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

9. Memperoleh Informasi Tentang Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH ASIA PACIFIC EQUITY USD dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan tahunan (apabila ada).

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

LAPORAN TAHUNAN PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iggi Haruman Achsien, SE, MBA (Ketua)
 Alamat : Epicentrum Walk Office, 7th floor, Unit 0709A
 Kawasan Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
 Nomor Surat : Nomor 67/VI/EII-16 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Dari
 Perusahaan – Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
 Nomor ASPM : KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017
 Tanggal : 17 Maret 2021

Nama : Rully Intan Agustian R (Anggota)
 Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol
 Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220
 Nomor Surat : Nomor 213/XII/EII-19 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan
 Dari Perusahaan – Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
 Nomor ASPM : KEP-07/PM.2/ASPM-P/2017 tanggal 20 Agustus 2018
 Tanggal : 17 Maret 2021

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, dan ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS"), dengan ini menyampaikan beberapa hal dalam rangka Pengawasan Reksa Dana Syariah Eastspring, sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Investasi Syariah ("UPIS") Eastspring

Dalam melakukan kegiatan pengawasannya, DPS mendapat dukungan penuh dari UPIS Eastspring. Tatap muka dan diskusi dengan UPIS Eastspring dilakukan secara periodik. Dan DPS telah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas **Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD**.

2. Periode Pengawasan.

Periode pengawasan dilakukan pada 01 Januari – 31 Desember 2020, dengan mengadakan rapat bulanan sebanyak [11] (sebelas) kali dalam setahun dan telah memenuhi ketentuan minimum internal sebanyak 75% dari total 12 (dua belas) kali rapat bulanan.

3. Dasar Pelaporan.

DPS menyampaikan laporan tahunan pengawasan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, termasuk dan tidak terbatas pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 47/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka ("POJK 47/2015")
- Surat OJK Nomor S-126/PM.21/2016 Tentang Pelaksanaan Penghitungan Nilai Pasar Wajar, Pengumuman Dan Pelaporan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Bagi Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri ("SOJK 126/2016");
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal ("POJK 16/2015");



- d. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah ("POJK 33/2019");
- e. Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 23/2016");
- f. Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 02/2020");
- g. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi ("POJK 61/2016"); dan
- h. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ("POJK 35/2017").

4. Lingkup Pengawasan.

Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Reksa Dana Syariah Eastspring antara lain mencakup:

- a. Pengawasan atas pembaharuan Daftar Efek Syariah (DES) Luar Negeri. terkait dengan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD. UPIS Eastspring juga bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan ketentuan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-39/D.04/2016 tanggal 07 September 2016.
 - > DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (i) Bahwa proses pembaharuan DES yang dilakukan oleh UPIS Eastspring telah memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam POJK 35/2017;
 - (ii) UPIS Eastspring mendasari konstituen DES Luar Negerinya berdasarkan konstituen Penyedia Indeks, dengan kriteria yang ditentukan oleh Penyedia Indeks dan telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam POJK 35/2017; dan
 - (iii) Sepanjang periode 01 Januari – 31 Desember 2020, Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD yang berinvestasi di saham-saham yang terdaftar dalam DES Luar Negeri tersebut adalah dengan kondisi sebagai berikut:
 - (a) Atas kepemilikan saham syariah luar negeri, tidak ada satu saham pun yang dikeluarkan dari DES Luar Negeri;
 - (b) Atas kepemilikan saham syariah dalam negeri, secara konsisten tetap melakukan transaksi berdasarkan DES yang ditetapkan oleh OJK dan tidak ada satu saham pun yang dimiliki dalam portofolio yang dikeluarkan dari DES OJK; dan
 - (c) Berdasarkan pengawasan DPS, Reksa Dana tersebut patuh terhadap kebijakan investasinya. Jika memang ada perbedaan dari kebijakan investasi, maka hal tersebut terjadi semata-mata karena dinamika pasar dan instrumen investasinya dan bukan karena kesengajaan yang di buat oleh Eastspring.

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Eastspring memiliki pengawasan internal yang baik sehingga pengelolaan atas setiap Reksa Dana Syariah tersebut dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Eastspring juga melakukan pengawasan internal atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Reksa Dana tersebut melalui sistem pengelolaan transaksi portofolio investasi yang dioperasikan secara *online* yang diawasi oleh departemen Kepatuhan Eastspring sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin;
- c. Secara keseluruhan, setiap Reksa Dana Syariah tersebut dikelola dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 47/2015, POJK 23/2016, POJK 02/2020 dan POJK 33/2019, yaitu termasuk dan tidak terbatas pada jumlah minimum dana kelolaan sebesar Rp.



- 10 miliar dan jumlah minimum dan jumlah maksimum alokasi kelas aset yang dipersyaratkan;
dan
- d. Secara keseluruhan tidak ditemukan adanya pelanggaran material yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Prinsip Syariah Pasar Modal dan sektor Pasar Modal secara umum.

Demikian disampaikan laporan tahunan pengawasan ini dan atas setiap kesalahan yang tercantum dalam laporan ini akan dilakukan perbaikan yang diperlukan.

Terimakasih atas perhatiannya.

Dengan hormat,

Dewan Pengawas Syariah

Iggi Haruman Achsien
Ketua

Rully Intan Agustian R
Anggota



PT Eastspring Investments Indonesia
Pondok Indah 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman No. 70
Jakarta 12010, Indonesia

T: 62 21 2924 5500
F: 62 21 2924 5502
eastspring.co.id

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH TAHUNAN

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iggi Haruman Achsien, SE, MBA (Ketua)
Alamat : Epicentrum Walk Office, 7th floor, Unit 0709A
Kawasan Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Nomor Surat : Nomor 67/VI/EII-16 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Dari
Perusahaan – Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017
Tanggal : 30 April 2020

Nama : Rully Intan Agustian R (Anggota)
Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol
Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220
Nomor Surat : Nomor 213/XII/EII-19 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan
Dari Perusahaan – Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
Nomor ASPM : KEP-07/PM.2/ASPM-P/2017 tanggal 20 Agustus 2018
Tanggal :

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS") oleh PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") dalam hal ini adalah Unit Pengelolaan Investasi Syariah ("UPIIS") dalam rangka Laporan Tahunan Pengawasan DPS dan setelah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas Reksa Dana Syariah Eastspring, menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut:

1. Bahwa kami telah melakukan penelaahan atas Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD berdasarkan Laporan Pengawasan Tahunan yang kami uraikan di atas;
2. Maka kami menyatakan bahwa Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD tersebut masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terutama terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah Pasar Modal selama periode 01 Januari – 31 Desember 2020; dan
3. Kami bertanggungjawab atas hasil penelaahan kami berdasarkan informasi dan fakta yang kami terima dari Eastspring.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan hormat,

Dewan Pengawas Syariah

Iggi Haruman Achsien
Ketua

Rully Intan Agustian R
Anggota

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC
ASIA PACIFIC USD**

ISI	HAL/ PAGE	CONTENTS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		<i>INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY</i>
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020:		<i>FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020:</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN -----	1	----- <i>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -----	2	----- <i>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH -----	3	----- <i>STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS</i>
LAPORAN ARUS KAS -----	4	----- <i>STATEMENT OF CASH FLOWS</i>
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT -----	5	<i>STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS</i>
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN -----	6	----- <i>STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	7 - 30	---- <i>NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>



PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
T. (62 21) 2924 5555
F. (62 21) 2924 5506
eastspring.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
("REKSA DANA")**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
OF
RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY
ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
("THE FUND")**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

I, the undersigned:

Nama : Demetrius Ari Pitojo
Alamat kantor : Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Nomor telepon : + (62 21) 29245555
Jabatan : Direktur

Name : Demetrius Ari Pitojo
Office address : Prudential Tower 23rd Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Telephone : + (62 21) 29245555
Function : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa:
 - a. Pengungkapan yang saya cantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan saya tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan;
4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *In line with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, I confirm that:*
 - a. *The disclosures I have made in the financial statements are complete and accurate;*
 - b. *The financial statements do not contain misleading information, and I have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*
4. *I am responsible for the internal control in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulation;*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 26 Maret/March 2021

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager



Demetrius Ari Pitojo
Direktur/Director

PT Eastspring Investments Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
OF RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED ON
31 DECEMBER 2020**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Koslina
 Alamat kantor : Menara Standard Chartered,
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
 Jakarta 12930
 Nomor telepon : +6221 255 50222
 Jabatan : Executive Director – Acting Head
 of Transaction Banking Indonesia,
 Head of Securities Services,
 Transaction Banking

Name : Koslina
 Office address : Menara Standard Chartered,
 Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
 Jakarta 12930
 Telephone : +6221 255 50222
 Designation : Executive Director – Acting Head
 of Transaction Banking Indonesia,
 Head of Securities Services,
 Transaction Banking

Bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal 09 Januari 2020 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Acting based on Power of Attorney dated January 09, 2020 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Standard Chartered Bank
 Menara Standard Chartered
 Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
 Fax (62-21) 572 1234

Standard Chartered Bank is incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1853 Reference Number ZC18
 The Principal Office of the Company is situated in England at 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD
 Standard Chartered Bank is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority

PF-122 R1



3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain misleading information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 26 Maret 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Executive Director – Acting Head of Transaction
Banking Indonesia, Head of Securities Services,
Transaction Banking

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
 (In whole USD, unless otherwise specified)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2020	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:				Investment portfolio:
Efek ekuitas (dengan biaya perolehan: US\$ 57,569,178 dan US\$ 32,335,869 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019)	3e,3g,5	76.788.040	36.180.062	Equity securities (with acquisition cost: US\$ 57,569,178 and US\$ 32,335,869 as of 31 December 2020 and 2019)
Jumlah portofolio investasi		76.788.040	36.180.062	Total investment portfolio
Kas di bank	3e,6	4.471.946	4.075.281	Cash in bank
Plutang dividen	3e	50.363	40.949	Dividend receivables
Plutang penjualan efek - spot FX	3e	-	247.225	Receivable from sale of securities - spot FX
Plutang lain-lain	3e	2.318	15	Other receivables
JUMLAH ASET		81.312.667	40.643.532	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	3e,3h,9,15	391.395	77.498	Accrued expenses
Liabilitas pembelian efek ekuitas	3e	-	247.225	Liabilities from purchase of equity securities
Liabilitas pembelian efek - spot FX	3e	-	247.721	Liabilities from purchase of securities - spot FX
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	3e,8	143.934	-	Liabilities on redemption
Utang pajak penghasilan	7	1.330.356	355.459	Income tax payables
Utang lainnya	3e	-	1.519	Other payable
Utang pajak lainnya	3d,7	845	818	Other tax payables
JUMLAH LIABILITAS		1.866.530	930.240	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan		59.475.537	38.741.540	Total transactions with unit holders
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		19.970.600	871.752	Total increase in net assets value
JUMLAH NILAI ASET BERSIH	3f	79.446.137	39.613.292	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	10,15	55.594.143,6259	36.606.271,3026	TOTAL OUTSTANDING UNITS (FULL AMOUNT)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)				NET ASSETS VALUE PER UNIT (FULL AMOUNT)
KELAS A	3f	1,4581	1,0413	CLASS A
KELAS B	3f	1,4246	1,0919	CLASS B

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
(In whole USD, unless otherwise specified)

Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December			
	2020	2019		
PENDAPATAN INVESTASI			INVESTMENT INCOME	
Pendapatan dividen	3a,11	748.400	1.114.778	Dividend income
Pendapatan lain-lain	3a,11	1.519	-	Other income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	3b,11	5.650.483	89.221	Realized gain on investments, net
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	3b,11	<u>15.384.718</u>	<u>6.578.892</u>	Unrealized gain on investments, net
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		21.785.120	7.782.891	TOTAL INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	3c,3h,12	(317.547)	(925.175)	Management fees
Beban jasa kustodian	3c,13	(58.686)	(38.810)	Custodian fees
Beban lain-lain	3c,14	<u>(675.276)</u>	<u>(357.503)</u>	Other expenses
JUMLAH BEBAN INVESTASI		(1.051.489)	(1.321.488)	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		20.733.631	6.461.403	GAIN BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3d,7	(1.634.783)	(472.704)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		19.098.848	5.988.699	GAIN CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		19.098.848	5.988.699	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**

	Catatan/ Notes	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ Transactions with unit holders	Jumlah kemalkan (penurunan) Nilai Aset Bersih/ Total increase (decrease) Net Asset Value	Penghasilan komprehensif lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 31 Desember 2018	3f	34.115.057	(5.116.947)	-	28.998.110	Balance as of 31 December 2018
Perubahan aset bersih pada tahun 2019						Changes in net assets in 2019
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	5.988.699	-	5.988.699	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						Transactions with unit holders
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan						Distribution to unit holders
Penjualan unit penyertaan		47.608.869	-	-	47.608.869	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(42.982.406)	-	-	(42.982.406)	Redemptions of unit
Saldo per 31 Desember 2019	3f	38.741.540	871.752	-	39.613.292	Balance as of 31 December 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2020						Changes in net assets in 2020
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	19.098.848	-	19.098.848	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						Transactions with unit holders
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan						Distribution to unit holders
Penjualan unit penyertaan		47.234.975	-	-	47.234.975	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(26.500.976)	-	-	(26.500.976)	Redemptions of unit
Saldo per 31 Desember 2020	3f	59.475.537	19.970.600	-	79.446.137	Balance as of 31 December 2020

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

LAPORAN ARUS KAS
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

STATEMENT OF CASH FLOWS
(In whole USD, unless otherwise specified)

Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi:			Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:			Cash receipts from:
Pendapatan dividen	736.683	1.074.882	Dividend Income
Pendapatan lain-lain	1.519	-	Other Income
Penjualan efek-efek	53.850.855	39.235.807	Sale of securities
	<u>54.589.057</u>	<u>40.310.689</u>	
Pengeluaran kas untuk:			Cash disbursements for:
Pembelian efek-efek	(73.464.238)	(43.940.037)	Purchase of securities
Beban investasi	(910.427)	(1.327.491)	Investment expenses
Pembayaran pajak	(695.652)	(302.576)	Tax paid
	<u>(75.070.315)</u>	<u>(45.570.104)</u>	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(20.481.258)</u>	<u>(5.259.415)</u>	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:			Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	47.234.976	47.808.889	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(26.357.053)	(42.982.406)	Redemption of unit
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>20.877.923</u>	<u>4.626.483</u>	Net cash provided from financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih dalam kas di bank	396.665	(632.932)	Net increase (decrease) in cash in bank
Kas di bank pada awal tahun	<u>4.075.281</u>	<u>4.708.213</u>	Cash in bank at the beginning of year
Kas di bank pada akhir tahun	<u>4.471.946</u>	<u>4.075.281</u>	Cash in bank at the end of year

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
 LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA
 ZAKAT
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
 STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION
 OF ZAKAT FUNDS
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Untuk tahun berakhir 31 Desember For the year ended 31 December		
	2020	2019	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUNDS
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat funds from internal Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat funds from external Sharia Mutual Fund
Jumlah sumber dana zakat	-	-	Total sources of Zakat Funds
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO ZAKAT ADMINISTRATION ENTITY
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DANA ZAKAT	-	-	NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAT FUNDS
SALDO AWAL DANA ZAKAT	-	-	BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	-	-	ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KEBAJIKAN**

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**STATEMENT OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS**

(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
	2020	2019	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infak dari Reksa Dana Syariah	-	-	Infak from Sharia Mutual Fund
Sedekah	-	-	Alms
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	Benefaction
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	Refund productive Qardhul Hasan funds
Denda	-	-	Penalties
Pendapatan non-halal	-	-	Non-halal Income
Jumlah sumber dana kebajikan	-	-	Total sources of Qardhul Hasan Funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana kebajikan produktif	-	-	Productive Qardhul Hasan funds
Sumbangan	-	-	Donation
Jumlah penggunaan dana kebajikan	-	-	Total uses of Qardhul Hasan Funds
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	-	-	INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	-	-	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	-	-	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
1. UMUM

- a. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Sejak 31 Desember 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") menjadi bagian Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian Reksa Dana dituangkan dalam Akta No. 50 tanggal 15 Agustus 2016 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.19 tanggal 09 Desember 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Reksa Dana berbentuk KIK yang akan dikelola oleh Manajer Investasi tersebut adalah berupa Reksa Dana Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 Nopember 2015 dan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang "Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah".

Perjanjian ("akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan ("muwakil") memberikan mandat kepada Manajer Investasi ("wakil") untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana, sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar modal".

Kantor Manajer Investasi Reksa Dana berkedudukan di Prudential Tower Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 79, Jakarta 12910, Indonesia.

1. GENERAL

- a. *Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervision Agency ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest amendment by the regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 about "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract". Effective on 31 December 2012, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") became the Capital Market Supervisory Department of the Financial Services Authority ("OJK").*

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Eastspring Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and Standard Chartered Bank Indonesia as the Fund's Custodian Bank was documented in Deed No. 50 dated 15 August 2016 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times and the last one was documented in Deed No. 19 dated 09 December 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notary in Jakarta.

The Fund which is managed by Investment Manager under CIC is in the form of Sharia Mutual Fund as regulated in OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated 3 November 2015 and with respect of "Fatwa Dewan Syariah Nasional" No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated 18 April 2001 regarding "Guidance on Investment Implementation for Sharia Mutual Funds".

Agreement ("akad") between the Investment Manager and the unit holders under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, i.e the unit holders ("muwakil") give mandate to the Investment Manager ("wakil") to manage investment for the benefit of unit holders in accordance with the provisions of the Fund's CIC, in compliance with OJK Regulation No. 53/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding "Akad Used in Issuance of Sharia Securities in Capital Market".

The office of the Fund's Investment Manager is located at Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 79, Jakarta 12910, Indonesia.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)**

1. UMUM (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2020	2019
Komite Investasi		
Ketua	Rian Wisnu Murti	-
Anggota	Alan J. Tangkas Darmawan	Alan J. Tangkas Darmawan
Anggota	Kelvin Blacklock	Rian Wisnu Murti
Tim Pengelola Investasi		
Ketua	Liew Kong Qian	Rio Rinaldo Mulia
Anggota	Demetrius Ari Pilojo	Demetrius Ari Pilojo
Anggota	Rio Rinaldo Mulia	Liew Kong Qian

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-502/D.04/2016 tanggal 9 September 2016.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar US\$ 1 untuk setiap unit penyertaan.

- b. PT Eastspring Investments Indonesia selaku Manajer Investasi telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan Surat OJK No. S-176/PM.122/2016 tanggal 8 September 2016.
- c. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

2. DASAR PENYUSUNAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

- b. Laporan keuangan Reksa Dana telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 24 Maret 2021.

c. Dasar pengukuran

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

1. GENERAL (Continued)

As of 31 December 2020 and 2019, The Fund Investment Committee and Investment Management Team consist of:

	31 Desember/December	
	2020	2019
Investment Committee		
Chairman	-	-
Member	Alan J. Tangkas Darmawan	Alan J. Tangkas Darmawan
Member	Rian Wisnu Murti	Rian Wisnu Murti
Investment Management Team		
Chairman	Rio Rinaldo Mulia	Rio Rinaldo Mulia
Member	Demetrius Ari Pilojo	Demetrius Ari Pilojo
Member	Liew Kong Qian	Liew Kong Qian

The Fund has received the required effective letter based on Decision Letter from the Chairman of OJK No. S-502/D.04/2016 dated 9 September 2016.

The number of unit offered during the public offering in accordance with the Collective Investment Contract is at a maximum of 10,000,000,000 units with the initial net assets value amounted US\$ 1 for each unit.

- b. PT Eastspring Investments Indonesia as the Investment Manager has obtained approval from OJK to act as Issuer of Sharia Securities List based on OJK Letter No. S-176/PM.122/2016 dated 8 September 2016.
- c. Transactions of units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2020 and 2019 was 30 December 2020 and 30 December 2019, respectively. The financial statements of the Fund for the year ended 31 December 2020 and 2019 were presented based on the position of the Fund's net assets as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

2. BASIS OF PREPARATION

a. Statement of compliance

The Fund's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

- b. The Fund's financial statements were completed and authorized for issuance by the Investment Manager and Custodian Bank on 24 March 2021.

c. Basis of measurement

The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concepts, except where the accounting standards require fair value measurement.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)
d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan perubahan pada kas di bank dari kegiatan operasi dan pendanaan, dan disusun dengan menggunakan metode langsung.

e. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam USD, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Seluruh informasi keuangan disajikan dalam USD penuh, kecuali dinyatakan secara khusus.

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Hasil aktual dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkala dan berkelanjutan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui secara prospektif.

Beberapa kebijakan dan pengungkapan akuntansi mengharuskan pengukuran nilai wajar. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas, Reksa Dana menggunakan data pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan. Nilai wajar ditentukan menggunakan hirarki atas *input-input* yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset dan liabilitas:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: *input*, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga lainnya yang dapat diobservasi).
- Level 3: *input* yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Jika *input* yang digunakan untuk mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas diambil dari gabungan beberapa sumber berbeda atas hirarki nilai wajar, maka pengukuran nilai wajar untuk seluruh kelompok aset dan liabilitas dianggap telah diukur menggunakan *input* level terendah yang signifikan terhadap seluruh pengukuran (Level 3 adalah yang terendah).

Informasi lebih jauh mengenai asumsi yang dibuat dalam mengukur nilai wajar disajikan pada Catatan 5.

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)
d. Statement of cash flows

The statement of cash flows presents the changes in cash in bank from operating and financing activities, and is prepared using the direct method.

e. Functional and presentation currency

The financial statements are presented in USD, which is the Fund's functional currency. All financial information are presented in whole USD, unless otherwise specified.

f. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of financial statements requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from the estimated amounts.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized prospectively.

A number of accounting policies and disclosures require the measurement of fair values. When measuring the fair value of an asset or a liability, the Fund uses observable market data to the extent possible. Fair values are determined using the following hierarchy of inputs used in the valuation techniques for assets and liabilities:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs, other than quoted prices included in Level 1, that are observable, either directly (i.e. price) or indirectly (i.e. derived from other observable price).
- Level 3: inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).

If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability are drawn from a mixture of different level sources of the fair value hierarchy, then the fair value measurement for the entire class of the asset or liability is considered to have been done using the lowest level input that is significant to the entire measurement (Level 3 being the lowest).

Further information about the assumptions made in measuring fair values is disclosed in Note 5.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah diterapkan secara konsisten pada semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

a. Pendapatan dividen

Pendapatan dividen diakui dalam laba rugi pada tanggal dimana hak untuk menerima pembayaran diumumkan. Untuk efek ekuitas yang dikuotasikan (terdaftar) biasanya menggunakan tanggal pengumuman dividen (*ex-dividenda*).

b. Keuntungan (kerugian) investasi

Keuntungan (kerugian) dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk semua perubahan nilai wajar yang terealisasi dan belum terealisasi dan perbedaan kurs, tetapi di luar pendapatan bagi hasil dan dividen.

Keuntungan (kerugian) yang direalisasi dari penjualan portofolio efek dihitung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang.

c. Beban investasi

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban pajak penghasilan final atas penjualan efek ekuitas diakui sebagai bagian dari beban investasi.

d. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan. Pajak kini dan tangguhan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan estimasi utang pajak terhadap penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan termasuk penyesuaian *true-up* (*true-up adjustment*) terhadap cadangan pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk merekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang timbul dari ketetapan pajak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

a. Dividend income

Dividend income is recognized in profit or loss on the date that the right to receive payment is established. For quoted equity securities (listed), this is usually the ex-dividend date.

b. Gain (loss) from investments

Gain (loss) from financial instruments measured at fair value through profit or loss includes all realized and unrealized fair value changes and foreign exchange differences, but excludes revenue contribution and dividend income.

Realized gain (loss) from sale of securities portfolio is calculated using the weighted average cost method.

c. Investment expenses

Investment management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

Final income tax expenses on sales of equity securities are recognized as part of investment expenses.

d. Income tax

Income tax expense comprises current and deferred taxes. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable to taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and includes true-up adjustments made to previous years' tax provision either to reconcile them with the income tax reported in annual tax return, or to account for difference arising from tax assessments.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
 SIGNIFIKAN (Lanjutan)**
d. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

e. Instrumen keuangan

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari efek ekuitas, kas di bank, piutang dividen, piutang penjualan efek - spot FX dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan terdiri dari beban akrual, Liabilitas pembelian efek, Liabilitas pembelian efek - spot FX, liabilitas pembelian kembali unit penyertaan dan utang lainnya.

e.1 Klasifikasi

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengelompokkan aset keuangannya dalam salah satu dari kategori berikut ini:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ketika aset tersebut dikelola, dievaluasi dan dilaporkan secara internal atas dasar nilai wajar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Reksa Dana tidak memiliki tujuan untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (Continued)**
d. Income tax (Continued)

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to the income that has been imposed with final income tax imposed on it, should not be deducted.

e. Financial instruments

The Fund's financial assets consist of equity securities, cash in bank, receivables from sale of securities - spot FX and other receivables.

Financial liabilities consist of accrued expenses, liabilities from purchase of securities, liabilities from redemption of securities - spot FX, liabilities on redemption and other payables.

e.1 Classification

At initial recognition, the Fund classifies its financial assets in one of the following categories:

1. *Financial assets at fair value through profit or loss;*
2. *Loans and receivables.*

The Fund classifies its financial assets as financial assets at fair value through profit or loss when the assets are managed, evaluated and reported internally on a fair value basis.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and that the Fund does not intend to sell immediately or in the near future.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

e. Instrumen keuangan (Lanjutan)

e.2 Pengakuan

Reksa Dana pada awalnya mengakui aset keuangan pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal dimana Reksa Dana menjadi pihak yang secara kontraktual memiliki instrumen tersebut. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*) diakui pada tanggal perdagangan dimana Reksa Dana berkomitmen untuk membeli dan menjual aset tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dinilai pada nilai wajar, perubahan nilai wajar dicatat pada laba rugi. Biaya transaksi yang timbul diakui langsung pada laba rugi pada saat terjadinya.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan.

Setelah pengukuran awal, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan penurunan nilai, jika ada.

e.3 Penghentian pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau ketika Reksa Dana mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Reksa Dana secara substansial telah mentransfer semua risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban Reksa Dana berakhir atau dilepaskan atau dibatalkan.

e.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

e. Financial instruments (Continued)

e.2 Recognition

The Fund initially recognizes financial assets on the trade date at which the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Regular way purchases and sales of the financial assets are recognized on the trade date at which the Fund commits to purchase or sell those assets.

Financial assets at fair value through profit or loss are measured at fair value, changes therein are recognized in profit or loss. Transaction costs are recognized directly in profit or loss as incurred.

At initial recognition, financial assets and financial liabilities which are measured at amortized cost are measured at fair value plus any directly attributable transaction costs.

Subsequent to initial measurement, amortized cost financial assets and financial liabilities are carried at amortized cost using effective interest method, net of provision for impairment, if any.

e.3 Derecognition

The Fund derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expired, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Financial liabilities are derecognized if obligations of the Fund expired or discharged or cancelled.

e.4 Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
 SIGNIFIKAN (Lanjutan)**
e. Instrumen keuangan (Lanjutan)
**e.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi
 (Lanjutan)**

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Untuk efek ekuitas, penurunan nilai wajar, yang signifikan atau berkepanjangan diyakini sebagai indikator penurunan nilai aset tersebut.

e.5 Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Manajer investasi mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (Continued)**
e. Financial instruments (Continued)
e.4 Amortized cost measurement (Continued)

At each reporting date, the Investment Manager assesses whether there is objective evidence that the financial assets are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets and that loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be estimated reliably. In the case of equity securities, a significant or prolonged decline in the fair value below its cost is considered as an indicator of impairment of that financial asset.

e.5 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, Investment Manager measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then Investment Manager uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

e. Instrumen keuangan (Lanjutan)

e.5 Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Manajer Investasi menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggulung perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

e.6 Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

f. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

g. Portofolio investasi

Portofolio investasi terdiri dari efek ekuitas berupa saham.

Efek ekuitas diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Catatan 3e).

h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

e. Financial instruments (Continued)

e.5 Fair value measurement (Continued)

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If investment Manager determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

e.6 Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right to offset and there is an intention to settle on a net basis or, when it realizes the asset and settles the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

f. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.

g. Investment portfolio

Investment portfolio consists of equity securities in the form of shares.

Equity securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss (Note 3e).

h. Transactions with related parties

In these financial statements, the term related parties is used in accordance with PSAK No. 7 about "Related Party Disclosures".

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
a. Pendahuluan dan gambaran umum

Reksa Dana memiliki eksposur atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi tentang eksposur Reksa Dana untuk setiap risiko di atas dan tujuan Reksa Dana, kebijakan dan proses pengukuran dan pengelolaan risiko tersebut.

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

- Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada efek syariah bersifat ekuitas yang terdaftar dan diperdagangkan pada beberapa Bursa Efek di wilayah Asia Pasifik yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh PT Eastspring Investments Indonesia sebagai salah satu Pihak Penerbit.
- Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aset Bersih pada efek syariah berpendapatan tetap dan/atau instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah.

Portofolio investasi pada efek ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat sertifikasi dalam bidang pasar modal syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN MUI").

Manajer Investasi Reksa Dana telah diberikan mandat untuk mengelola aset investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana sehingga bertanggung jawab atas manajemen risiko keuangan Reksa Dana.

Kepatuhan pada target alokasi aset dan komposisi portofolio dipantau oleh Divisi Kepatuhan Manajer Investasi setiap harinya melalui aplikasi Aladdin sejak 5 November 2018 dan dilaporkan kepada Komite Investasi secara kuartalan. Apabila portofolio telah menyimpang dari target alokasi aset, Manajer Investasi Reksa Dana berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk menyesuaikan portofolio sesuai target yang telah ditentukan, dalam batas waktu yang ditentukan.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
a. Introduction and overview

The Fund has exposures to the following risks arising from financial instruments:

- Credit risk
- Liquidity risk
- Market risk
- Operational risk

This note presents information about the Fund's exposure to each of the above risks and the Fund's objectives, policies and processes for measuring and managing such risks.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Fund will invest its fund with the following composition:

- Minimum 80% and maximum 100% from Net Assets Value in sharia equity securities listed and traded through Stock Exchange in Asia Pacific and listed in Sharia Securities List issued by OJK and/or Sharia Securities List issued by PT Eastspring Investments Indonesia as one of the Issuers.
- Minimum 0% and maximum 20% from Net Assets Value in sharia fixed income securities and/or sharia money market instruments and/or sharia time deposits.

Investment portfolio in equity effects as of 31 December 2020 and 2019 has been approved by Sharia Supervisory Board that has been certified in sharia equity market from Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN MUI").

The Fund's Investment Manager has been given a mandate to manage the investment assets in line with the Fund's investment objectives and is responsible for the Fund's financial risk management.

Compliance with the target asset allocation and the portfolio composition is monitored by the Investment Manager's Compliance Division on a daily basis through Aladdin application since 5 November 2018 and reported to the Investment Committee on a quarterly basis. In instances where the portfolio has diverged from target asset allocation, the Fund's Investment Manager is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the established targets, within the prescribed time limit.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah untuk meminimalisasi eksposur terhadap lawan transaksi yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi dari yang ditentukan dengan cara melakukan transaksi hanya dengan lawan transaksi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Manajer investasi melakukan pengelolaan risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan maksimum penempatan efek ekuitas dan deposito pada setiap pihak atau bank (kecuali pada efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia) sebesar 20% dari nilai aset bersih pada setiap saat yang dipantau oleh Divisi Kepatuhan secara harian melalui aplikasi Aladdin.

Manajer Investasi juga melakukan tinjauan risiko kredit atas setiap bank penempatan deposito minimum 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk menjaga risiko kredit yang ada dan setiap 3 (tiga) bulan secara agregat melaporkan risiko kredit kepada Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan Direktur Investasi, *Chief Operating Officer*, *Head of Compliance*, *Head of Human Resource*, *Head of Risk Management* dan Manajer Risiko.

Jika risiko kredit tidak sesuai dengan kebijakan investasi atau pedoman Reksa Dana, Manajer Investasi berkewajiban untuk menyesuaikan posisi (*rebalance*) portofolio dalam 10 (sepuluh) hari bursa dari setiap penentuan portofolio yang tidak sesuai dengan parameter investasi.

Reksa Dana tidak memiliki risiko kredit yang signifikan karena seluruh investasi Reksa Dana ditempatkan di efek ekuitas. Risiko kredit Reksa Dana hanya berhubungan dengan aset keuangan lainnya seperti piutang dividen dan piutang lain-lain.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Credit risk

Credit risk is the risk of financial losses from inability of counterparties to fulfill their contractual obligations.

The Fund's policy over credit risk is to minimize its exposure to counterparties with perceived higher risk of default by dealing only with counterparties that meet the standards established by the Investment Manager.

The Investment Manager manages the Fund's credit risk by limiting equity securities and time deposit placement in every counter party or bank (except in securities issued by government of Republic Indonesia) at a maximum of 20% of net assets value at any time which is monitored by the Compliance Division on a daily basis through Aladdin application.

The Investment Manager also performs credit risk reviews over banks for placements of time deposits at a minimum of 1 (one) time a year to control every credit risk that the Fund is exposed to and every 3 (three) months in aggregate, reports credit risk to Risk Management Committee who is chaired by President Director and consists of Investment Director, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management and Risk Manager.

When the credit risk is not in accordance with investment policy or the Fund's guidelines, the Investment Manager is obliged to rebalance the portfolio within 10 (ten) bourse days for each of the portfolio determination that is not in compliance with the stated investment parameters.

The Fund does not have significant credit risk as all of the investment portfolio is placed in equity securities. The Fund's credit risk only arise from other financial assets such as dividend receivables and other receivables.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)
b. Risiko kredit (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko kredit Reksa Dana timbul dari potensi kerugian dari kas pada bank. Reksa Dana mengatur dan memitigasi risiko kredit dari kas pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

Tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset keuangan Reksa Dana diklasifikasikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Aktivitas Reksa Dana dapat memunculkan risiko pada waktu penyelesaian transaksi. Risiko penyelesaian adalah risiko dari kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan lawan transaksi dalam menepati kewajiban untuk membayar kas, efek atau aset lain sesuai kesepakatan kontraktual.

Untuk mengurangi risiko ini, Reksa Dana hanya melakukan penyelesaian transaksi efek melalui Anggota Bursa yang berlisensi untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan hanya ketika kedua pihak telah memenuhi kewajiban penyelesaian kontraktual.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan yang lain.

Kebijakan Reksa Dana dan pendekatan Manajer Investasi untuk mengelola likuiditas adalah untuk memastikan bahwa Reksa Dana akan selalu mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, baik dalam kondisi normal maupun sulit, termasuk estimasi penyesuaian unit penyertaan, tanpa terjadinya kerugian yang tidak diharapkan atau mengakibatkan adanya risiko rusaknya reputasi Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual, liabilitas pembelian efek, liabilitas pembelian efek - spot FX, liabilitas pembelian kembali unit penyertaan dan utang lainnya masing-masing sejumlah US\$ 238.212 dan US\$ 553.779 yang akan diselesaikan dalam waktu satu bulan. Reksa Dana memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi penyelesaian liabilitas keuangannya.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)
b. Credit risk (Continued)

As of 31 December 2020 and 2019, the Fund's credit risk arises from risk of loss from cash in banks. The Fund manages and mitigates the credit risk of cash placements in banks with good credit rating.

As of 31 December 2020 and 2019, the maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts stated on the statement of financial position.

There were no significant concentrations of credit risk as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

As of 31 December 2020 and 2019, all financial assets of the Fund's are classified as neither past due nor impaired.

The Fund's activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions. Settlement risk is the risk of loss due to the failure of a counterparty to honor its obligations to deliver cash, securities or other assets as contractually agreed.

To mitigate this risk, the Fund conducts settlements through licensed Exchange Members to ensure that a trade is settled only when both parties have fulfilled their contractual settlement obligations.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Fund will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.

The Fund's policy and the Investment Manager's approach to manage liquidity is to ensure that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stress conditions, including estimated redemptions of units, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Fund's reputation.

As 31 December 2020 and 2019, the Fund's financial liabilities related to the accrued expenses, liabilities from purchase of securities, liabilities from purchase of securities - spot FX, liabilities on redemption and other payables amounted to US\$ 238,212 and US\$ 553,779 and will be settled in less than one month. The Fund has sufficient liquid assets to meet the settlement of their financial liabilities.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs bunga, harga ekuitas, kurs nilai tukar dan *spread* kredit (tidak berhubungan dengan perubahan peringkat kredit dari penerbit) akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (*parameter*) yang dapat diterima dan mengoptimalkan imbal hasil (*return*).

Reksa Dana memiliki risiko harga efek ekuitas yang timbul dari investasinya pada efek ekuitas, karena seluruh portofolio investasinya ditempatkan dalam efek ekuitas.

Konsentrasi risiko pasar dari efek ekuitas pada tanggal pelaporan berasal dari efek ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan (*exchange trade*) di bursa efek Asia Pasifik yaitu masing-masing sebesar 96,65% dan 91,33% dari nilai aset bersih pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Manajer Investasi memantau konsentrasi risiko pasar berdasarkan lawan transaksi dan industri. Konsentrasi efek ekuitas Reksa Dana berdasarkan industri usaha penerbit adalah sebagai berikut (dalam persentase penuh):

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Teknologi informasi	32,56	27,34	Information technology
Konsumsi diskresioner	20,70	25,25	Consumer discretionary
Telekomunikasi	13,93	17,68	Telecommunication
Material	7,73	10,84	Materials
Konsumsi pokok	7,54	5,57	Consumer staples
Utilitas	2,65	3,25	Utilities
Energi	0,55	1,35	Energy
Kesehatan	9,01	5,39	Healthcare
Industri	5,33	3,33	Industrials
	100,00	100,00	

Risiko mata uang asing

Reksa Dana dapat memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam bentuk mata uang selain mata uang fungsional. Sebagai konsekuensinya, Reksa Dana mungkin terekspos risiko mata uang karena nilai aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang lainnya akan berfluktuasi yang disebabkan karena perubahan nilai tukar. Manajer memonitor eksposur semua aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing, namun tidak akan mengelola risiko mata uang dengan melakukan lindung nilai melalui efek derivatif.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, equity prices, foreign exchange rates and credit spreads (not relating to changes in the issuer's credit standing) will affect the Fund's income or the fair value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.

The Fund is exposed to the price risk of equity securities arising from its investments in equity securities, as all investment portfolio is placed in equity securities.

Market risk concentration of equity securities as of the reporting dates was derived from exchange traded equity securities which have been sold in the Public Offering and/or traded investment in Asia Pacific stock exchanges amounted to 96.65% and 91.33% of net assets value as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

The Investment Manager monitors concentration of market risk based on counterparties and industries. The concentration of the Fund's equity securities based on operating industry of the issuers is as follows (in full percentage):

Foreign currency risk

The Fund may hold monetary assets and liabilities denominated in currencies other than the functional currencies. Consequently, the Fund may be exposed to currency risk since the value of these assets and liabilities denominated in other currency will fluctuate due to changes in exchange rates. The manager monitor the exposure on all foreign currency denominated assets and liabilities but will not manage the currency risk by hedging through derivatives securities.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)
d. Risiko pasar (Lanjutan)
Risiko harga

Risiko harga ekuitas adalah risiko dimana nilai wajar dari instrumen keuangan akan berfluktuatif sebagai hasil dari perubahan harga pasar (selain yang muncul dari risiko kurs bunga atau risiko mata uang), apakah disebabkan oleh faktor spesifik ke investasi individual, isu atau faktor-faktor yang mempengaruhi semua instrumen yang diperdagangkan dalam pasar. Risiko harga ekuitas dikelola oleh Manajer Investasi dengan cara melakukan pemantauan atas *Tracking Error* antara Reksa Dana dengan *benchmark* yang telah ditetapkan atas Reksa Dana yakni Indeks Dow Jones Islamic Market Asia Pacific ex-Japan ("DJIP2") agar tetap berada dalam rentang yang telah ditetapkan.

Analisis sensitivitas

Manajer Investasi melakukan analisis sensitivitas atas kinerja Reksa Dana sebagai bagian kebijakan internal Manajer Investasi. Dalam melakukan analisis sensitivitas tersebut, Manajer Investasi mengidentifikasi risiko harga efek ekuitas sebagai risiko utama untuk Reksa Dana. Risiko ini timbul dari ketidakpastian pergerakan harga masa depan efek ekuitas yang dimiliki. Manajer Investasi mitigasi risiko harga melalui diversifikasi serta pemilihan efek dan instrumen keuangan seperti yang disebutkan di panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana. Kepatuhan terhadap panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana dan pembatasan yang berlaku dipantau secara harian oleh tim kepatuhan.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek ekuitas dalam portfoli Reksa Dana terhadap aset bersih Reksa Dana pada tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa indeks ekuitas bergerak naik/turun sebesar masing-masing 1,04% dan 1,02%, per 31 Desember 2020 dan 2019. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga saham tersebut mengalami pergerakan wajar dan variabel lainnya dianggap tidak berubah. Asumsi di bawah ini merupakan estimasi terbaik Manajer Investasi terhadap pergerakan pasar, dengan memperhatikan data historis dari pergerakan DJIP2 dalam USD.

	31 Desember/December 2020		
	Peningkatan 1,04%/ Increase of 1.04%	Penurunan 1,04%/ Decrease of 1.04%	
Aset bersih	798.596	(798.596)	Net assets
	31 Desember/December 2019		
	Peningkatan 1,02%/ Increase of 1.02%	Penurunan 1,02%/ Decrease of 1.02%	
Aset bersih	369.037	(369.037)	Net assets

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)
d. Market risk (Continued)
Price risk

Equity price risk is the risk that the fair value of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or currency risk), whether caused by factors specific to an individual investment, rumors or factors affecting all instruments traded in the market. Equity price risk is managed by the Investment Manager by monitoring over Tracking Error between the Fund and determined benchmark that has been set upon the Fund, i.e. Dow Jones Islamic Market Asia Pacific ex-Japan Index ("DJIP2") to maintain position in the determined range.

Sensitivity analysis

The Investment Manager performs a sensitivity analysis on the Fund's performance as part of Internal policy of the Investment Manager. In performing this sensitivity analysis, the Investment Manager identifies equity securities price risk as the main risk to the Fund. This risk arises from uncertainty of movement of future prices of the equity securities held. The Investment Manager mitigates price risk through diversification and selection of securities and other financial instruments as mentioned in the Fund's investment guidelines. Adherence to the Fund's Investment Guidelines and restrictions are monitored daily by compliance team.

The table below summarizes the impact of increase/decrease in the prices of equity securities in the Fund's portfolio to the net assets as of the reporting dates. This projection is based on the assumption that the equity index increase/decrease by 1.04% and 1.02%, respectively as of 31 December 2020 and 2019. This analysis is based on the assumption that the quoted price of the underlying shares shifts reasonably and all other variables held constant. The analysis below represents Investment Manager's best estimate of a reasonable market shifting having regard to the historical movement of DJIP2 in USD.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko dari kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul karena berbagai sebab yang terkait dengan proses, teknologi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas Reksa Dana sehubungan dengan instrumen keuangan baik dari internal Reksa Dana atau eksternal pada penyedia jasa Reksa Dana dan dari faktor luar selain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas seperti yang timbul dari ketentuan hukum dan peraturan serta standar atas perilaku manajemen investasi yang diterima secara umum.

Manajer Investasi mengelola risiko operasional sehingga membatasi potensi kerugian keuangan dan kerusakan atas reputasinya, sejalan dengan mencapai tujuan investasinya yang menghasilkan imbal hasil kepada investor.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Manajer Investasi telah memiliki kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang telah diterapkan dalam bentuk Daftar Risiko yang memuat rincian risiko dari masing-masing departemen.

5. PORTOFOLIO INVESTASI

Ikhtisar portofolio efek ekuitas

Efek ekuitas, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Operational risk

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the processes, technology and infrastructure supporting the Fund's activities related to financial instruments either internally within the Fund or externally at the Fund's service providers and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of investment management behavior.

The Investment Manager manages operational risk so as to limiting potential financial losses and damage to its reputation while achieving its investment objective of generating returns to investors.

As of 31 December 2020 and 2019, Investment Manager has had a framework of Operational Risk Management which has been applied in the form of List of Risk, which contained details of risks from each department.

5. INVESTMENT PORTFOLIO

Summary of equity securities portfolio

Equity securities, measured at fair value through profit or loss:

Investasi/ Investments	31 Desember/December 2020			Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/Percentage (%) of total investment portfolio
	Jumlah saham (nilai penuh)/ Total shares (full amount)	Nilai perolehan rata- rata tertimbang/ Weighted average cost	Nilai wajar/ Fair value	
Australia				
BHP Billiton Ltd	89.415	2.238.651	2.897.196	3,77
CSL Ltd	8.016	1.430.365	1.733.464	2,26
Rio Tinto Ltd	18.043	1.189.524	1.568.411	2,04
Hong Kong				
China Gas Holding Ltd	249.000	849.419	989.215	1,29
China Mengniu Dairy Co	227.000	955.437	1.370.289	1,78
Enn Energy Holdings Ltd	71.000	829.342	1.042.176	1,36
Geely Automobile Holdings Ltd	418.000	903.257	1.428.772	1,86
Maituan Dianping	85.900	2.164.619	3.264.123	4,25
Shenzhen International Group	39.000	571.285	764.626	1,00
Sunny Optical Technology Group Co	79.700	1.394.731	1.744.539	2,27
Teclonic Industries Co	120.500	1.483.590	1.719.027	2,24
Tencent Holding Ltd	117.100	6.306.960	8.518.765	11,09
Xiaomi Corp	237.000	635.048	1.014.909	1,32
Xinyi Glass Holdings Co Ltd	122.000	149.874	340.689	0,44
Wuxi Aptec Co Ltd	79.000	1.063.815	1.545.819	2,01
Wuxi Biologics Inc	172.500	1.387.539	2.287.299	2,98
Indonesia				
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	518.000	378.496	351.638	0,46
PT Indocement Tunggai Prakarsa Tbk	465.000	481.546	477.198	0,62
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.630.200	442.172	682.557	0,90
PT United Tractors Tbk	222.000	342.528	418.660	0,54
Dipindahkan/ Carried forward		25.198.192	33.860.372	44,08

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)
Ikhtisar portofolio efek ekuitas (Lanjutan)
5. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)
**Summary of equity securities portfolio
 (Continued)**

31 Desember/December 2020				
Investasi/ Investments	Jumlah saham (nilai penuh)/ Total shares (full amount)	Nilai perolehan rata- rata tertimbang/ Weighted average cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
<i>Pindahan/ Brought forward</i>		25.198.192	33.860.372	44,08
India				
Dabur India Ltd	136.263	849.298	996.042	1,30
HCL Technologies Ltd	104.762	1.000.982	1.356.820	1,77
Hindustan Unilever Ltd	34.952	949.322	1.146.063	1,49
Infosys Ltd	134.484	1.546.387	2.311.795	3,01
Maruti Suzuki India Ltd	8.000	777.384	837.697	1,09
Tata Consultancy Services Ltd	44.364	1.417.492	1.738.491	2,26
Ultratech Cement Ltd	13.700	753.027	991.705	1,29
Korea Selatan				
Amorepacific Corporation	5.300	787.183	1.003.558	1,31
LG Household & Health Care Ltd	620	701.695	923.222	1,20
Naver Corp	6.688	1.456.834	1.798.131	2,34
Samsung SDI	2.649	862.426	1.529.118	1,99
SK Hynix Inc	14.417	1.052.580	1.570.336	2,05
China				
Contemporary Ampere Technology Co	31.986	1.260.722	1.721.009	2,24
Jiangsu Hengrui Medical Co Ltd	79.146	1.038.056	1.351.849	1,76
Luxshare Precision Industry Co Ltd	166.635	1.328.652	1.433.058	1,87
Thailand				
Airport of Thailand PCL	150.000	329.906	312.293	0,41
Taiwan				
Advantech Co Ltd	71.628	671.446	892.354	1,16
Asped Technology Inc	18.000	759.092	1.098.811	1,43
Delta Electronics Inc	87.000	606.604	814.444	1,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	416.000	4.367.337	7.847.939	10,22
Walsin Technology Corp	70.000	489.312	574.322	0,75
Win Semiconductor Corp	87.000	860.450	1.071.474	1,40
Amerika Serikat *)				
Alibaba Group Holding Ltd	30.177	6.342.908	7.023.093	9,15
New Oriental Education And Tech Group	9.000	1.322.665	1.672.290	2,18
Tai Education Group – ADR	12.750	819.226	911.754	1,19
		57.569.178	76.788.040	100,00

*) efek berupa American Depository Receipts yang telah mendapat persetujuan dari OJK

securities in the form of American Depository Receipts, which has obtained approval from OJK *)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek ekuitas (Lanjutan)

5. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

Summary of equity securities portfolio
(Continued)

31 Desember/December 2019				
Investasi/ Investments	Jumlah saham (nilai penuh)/ Total shares (full amount)	Nilai perolehan rata- rata tertimbang/ Weighted average cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
Australia				
Alumina Ltd	129.102	267.103	208.032	0,57
BHP Billiton Ltd	41.442	1.021.304	1.130.015	3,12
CSL Ltd	5.116	846.852	988.400	2,73
Rio Tinto Ltd	9.243	578.117	650.156	1,80
Hong Kong				
Anhui Conch Cement Company Ltd	62.000	380.447	452.252	1,25
Brilliance China Automotive	434.000	442.995	450.341	1,24
China Gas Holding Ltd	58.000	212.723	217.496	0,60
China Mengniu Dairy Co	151.000	540.316	610.841	1,69
China Mobile Ltd	50.000	495.812	420.563	1,16
China Pharmaceutical Group	98.000	199.108	233.837	0,65
China Resources Gas Group Ltd	38.000	162.018	167.873	0,55
China Shenhua Energy Co Ltd	233.000	518.732	487.137	1,35
China Unicom Ltd	484.000	521.300	437.376	1,21
Geely Automobile Holdings Ltd	210.000	378.451	411.003	1,14
Guangdong Investment Ltd	218.000	416.105	452.149	1,25
Hong Kong & China Gas	157.700	324.974	308.239	0,85
Mellusian Dianping	49.000	630.471	641.226	1,77
Shenzhen International Group	28.000	388.056	424.152	1,17
Sino Biopharmaceutical	377.000	525.606	527.726	1,46
Sunny Optical Technology Group Co	44.700	671.833	774.391	2,14
Technic Industries Co	106.000	761.493	865.092	2,39
Tencent Holding Ltd	80.500	3.655.775	3.882.253	10,73
Xinyi Glass Holdings Co Ltd	358.000	382.370	471.814	1,30
Indonesia				
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	1.060.800	124.851	114.085	0,32
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	414.400	298.368	332.390	0,92
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	150.000	212.208	205.291	0,57
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.630.200	442.172	465.570	1,29
India				
Asian Paints Ltd	6.000	150.289	150.281	0,42
Dabur India Ltd	26.263	148.074	169.811	0,47
Godrej Consumer Products Ltd	15.000	139.547	144.067	0,40
HCL Technologies Ltd	50.762	372.386	404.806	1,12
Hindustan Unilever Ltd	3.396	79.059	81.925	0,25
Infosys Ltd	76.284	739.449	782.544	2,16
Tata Consultancy Services Ltd	23.500	729.786	712.742	1,97
Ultratech Cement Ltd	5.500	327.165	312.221	0,86
Korea Selatan				
Amorepacific Corporation	1.600	252.633	278.354	0,76
Korea Zinc Co Ltd	737	315.764	270.503	0,75
LG Household & Health Care Ltd	369	372.822	390.954	1,08
Naver Corp	1.000	145.899	181.083	0,45
Samsung SDI	2.629	622.855	635.820	1,48
SK Hynix Inc	6.891	441.355	543.747	1,50
Woongjin Coway Co Ltd	5.000	381.901	402.009	1,11
Malaysia				
Hartalega Holdings Bhd	150.000	192.066	200.856	0,56
Singapura				
Singapore Telecom Ltd	245.000	577.401	613.000	1,69
Venture Corp	48.700	585.817	585.745	1,62
Thailand				
Airport of Thailand PCL	136.000	278.942	338.575	0,94
Home Product Center Public Company Ltd	399.700	206.922	214.424	0,59
PTT GBL Chemical PCL	78.000	184.846	149.089	0,41
Taiwan				
Advantech Co Ltd	42.399	355.091	426.945	1,18
Ase Technology Holding Co Ltd	233.000	522.433	646.381	1,79
Aspeed Technology Inc	19.000	543.886	607.549	1,68
Ecotix Textile Company Ltd	30.000	352.216	403.121	1,11
Formosa Plastic	118.000	408.943	392.884	1,09
Largan Precision Co Ltd	1.000	165.350	186.717	0,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	272.000	2.186.288	3.001.967	8,30
Vin Semiconductor Corp	72.000	616.274	705.812	1,95
Dipindahkan/ Carried forward		27.321.605	30.160.712	83,37

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek ekuitas (Lanjutan)

5. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

 Summary of equity securities portfolio
 (Continued)

31 Desember/December 2019				
Investasi/ Investments	Jumlah saham (nilai penuh)/ Total shares (full amount)	Nilai perolehan rata- rata tertimbang/ Weighted average cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
Pindahan/ Brought forward		27.321.605	30.160.712	83,37
Amerika Serikat *)				
Alibaba Group Holding Ltd	21.003	3.598.482	4.454.735	12,31
Baidu Inc – Spon ADR	3.300	413.038	417.120	1,15
JD.Com Inc – ADR	11.000	330.999	387.530	1,07
New Oriental Education and Tech Group	4.300	431.888	521.375	1,44
Tai Education Group – ADR	4.950	240.057	238.590	0,66
		<u>32.335.869</u>	<u>36.180.062</u>	<u>100,00</u>

*) efek berupa American Depositary Receipts yang telah mendapat persetujuan dari OJK

*) securities in the form of American Depositary Receipts, which has obtained approval from OJK *)

Nilai wajar aset keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada harga kuotasi pasar atau harga kuotasi dari dealer.

Fair values of financial assets that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price quotations.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai wajar efek ekuitas diklasifikasikan sebagai Level 1 berdasarkan hirarki pada Catatan 2f.

As of 31 December 2020 and 2019, fair value of equity securities is classified as Level 1 based on the hierarchy in Note 2f.

6. KAS DI BANK
6. CASH IN BANK

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Standard Chartered Bank Indonesia	<u>4.471.946</u>	<u>4.075.281</u>	Standard Chartered Bank Indonesia

Semua kas ditempatkan pada pihak ketiga dan dalam mata uang dolar US.

All cash is placed with third parties and is denominated in US dollar.

7. PERPAJAKAN
7. TAXATION

a. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

a. Under the Indonesian taxation laws, the Fund submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

b. Komponen dari utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

b. The components of income tax payables were as follows:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 25	29.781	8.350	Income tax article 25
Pajak penghasilan pasal 29	1.300.575	347.109	Income tax article 29
	<u>1.330.356</u>	<u>355.459</u>	

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

7. TAXATION (Continued)

c. Komponen dari utang pajak lainnya adalah sebagai berikut:

c. The component of other tax payables was as follows:

	31 Desember/December 2020	2019	
Pajak penghasilan pasal 23	845	818	Income tax article 23

d. Rekonsiliasi dari kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan ke kenaikan (penurunan) laba kena pajak dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

d. The reconciliation between the increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax expense to the increase (decrease) in taxable income from operating activities was as follows:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
	2020	2019	
Kenaikan laba dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	20.733.631	6.461.403	Increase in income from operating activities before income tax expense
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban investasi	412.306	959.343	Investment expenses
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	(42.156)	(2.307)	Unrealized gain on investments, net
Kerugian investasi yang telah direalisasi	23.797	53.328	Realized loss on investments
Keuntungan investasi luar negeri yang tidak dikenakan pajak	(13.696.753)	(5.580.951)	Non-taxable gain from offshore investment
Jumlah	(13.302.800)	(4.570.587)	Total
Kenaikan laba kena pajak dari aktivitas operasi	7.430.831	1.890.816	Increase in taxable income from operating activities
Tarif pajak yang berlaku	22%	25%	Statutory tax rate
Utang pajak penghasilan	1.634.763	472.704	Income tax payable
Dikurangi pajak dibayar di muka:			Less prepaid taxes:
Pajak penghasilan pasal 23	(5.321)	(6.358)	Income tax article 23
Pajak penghasilan pasal 24	(35.812)	(42.211)	Income tax article 24
Pajak penghasilan pasal 25	(293.075)	(77.026)	Income tax article 25
Utang pajak penghasilan	1.300.575	347.109	Income tax payable

Tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 22%. Efektif 31 Maret 2020, tarif pajak yang berlaku telah diturunkan menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun fiskal 2022 (tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 25%).

Statutory tax rate as of 31 December 2020 was 22%. Effective 31 March 2020, the enacted tax rate has been decreased to 22% for fiscal years of 2020 and 2021, and to 20% starting fiscal year 2022 (25% was the statutory tax rate as of 31 December 2019).

Berdasarkan peraturan yang berlaku, penghasilan yang diperoleh Reksa Dana atas aktivitas operasi di luar negeri merupakan objek pajak badan, namun rugi yang diperoleh Reksa Dana atas aktivitas operasi di luar negeri akan dikoreksi (tidak dibebankan), sehingga tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya yang diperoleh Reksa Dana.

In accordance with the prevailing regulation, income generated by the Fund from its overseas operating activities is a tax object, but the loss generated by the Fund from its overseas operating activities is corrected (non-deductible), therefore it could not be compensated with other income generated by the Fund.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

Dalam aktivitas operasi di luar negeri, Reksa Dana memperoleh penghasilan investasi berupa dividen dan keuntungan atas penjualan efek ekuitas. Penghasilan investasi tersebut dikenakan pajak penghasilan yang dibayar atau tertutang di luar negeri sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di negara tersebut. Pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 24 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.

- e. Jumlah laba kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019. Jumlah laba kena pajak Reksa Dana menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 yang akan dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2021.

**8. LIABILITAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT
 PENYERTAAN**

	31 Desember/December	
	2020	2019
Pemegang unit penyertaan - Kelas A	143.934	-
Pemegang unit penyertaan - Kelas B	-	-
	<u>143.934</u>	<u>-</u>

Unit holders - Class A
 Unit holders - Class B

9. BEBAN AKRUAL

	31 Desember/December	
	2020	2019
Provisi untuk kontinjensi pajak	297.117	20.184
Jasa pengelolaan investasi	45.607	44.176
Jasa kustodian	7.083	3.603
Lainnya	41.588	9.535
	<u>391.395</u>	<u>77.498</u>

Provision for tax contingencies
 Management fees
 Custodian fees
 Others

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

	31 Desember/December 2020	
	Persentase (%)/ Percentage (%)	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)
	Pemegang unit penyertaan	
Kelas A	13,34	7.417.524,1057
Kelas B	86,66	48.176.619,5202
	<u>100,00</u>	<u>55.594.143,6259</u>

Unit holders
 Class A
 Class B

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
7. TAXATION (Continued)

In conducting its overseas activities, the Fund generate investment income in the form of dividend and realized gains from sale of equity securities. The investment income is subject to income tax expense which is paid or payable according to the applicable tax rate in the respective country. The tax can be credited with tax payables in Indonesia as governed in UU No. 36 Year 2008 Article 24 clause 1 concerning Income Tax and Decree of the Minister of Finance Republic of Indonesia Number 164/KMK.03/2002 concerning Tax Credit Abroad.

- e. The taxable income of the Fund agreed with the calculation for annual corporate income tax return for 2019. The taxable income of the Fund becomes the basis in filling the annual corporate income tax return for 2020 which will be filed at the latest by 30 April 2021.

8. LIABILITIES ON REDEMPTION
9. ACCRUED EXPENSES
10. OUTSTANDING UNITS

Total outstanding units which were owned by unit holders:

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

10. OUTSTANDING UNITS (Continued)

	31 Desember/December 2019		Unit holders
	Persentase (%)/ Percentage (%)	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)	
Pemegang unit penyertaan			
Kelas A	5,63	2.061.826,0492	Class A
Kelas B	94,37	34.544.445,2534	Class B
	<u>100,00</u>	<u>36.606.271,3026</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As of 31 December 2020 and 2019, there were no units held by the Investment Manager.

Pada tanggal 31 Desember 2020 pemegang unit penyertaan Kelas B adalah PT Prudential Life Assurance masing-masing sebesar 86,66% dan 94,37% dari seluruh pemegang unit penyertaan beredar.

As of 31 December 2020, the unit holder for Class B was PT Prudential Life Assurance which owned 86,66% and 94,37%, respectively of total outstanding unit.

Mulai tanggal 10 Desember 2019, Reksa Dana telah menerapkan kelas unit penyertaan (*multi share class*) dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur yang dapat mempengaruhi nilai aset bersih untuk masing-masing kelas unit penyertaan.

Starting 10 December 2019, the Fund has implemented a multi share class where each unit class has different features that can affect the net asset value for each share class.

Dalam kelas unit penyertaan ini, pemegang unit penyertaan dari reksa dana diklasifikasikan menjadi beberapa kelas unit penyertaan, sebagai berikut:

In this multi share class, unit holders of the mutual fund are classified into several multi share classes, as follow:

- Kelas unit penyertaan A: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum awal dan selanjutnya masing-masing sebesar US\$ 10.000 dan US\$ 100.
- Kelas unit penyertaan B: unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan jumlah investasi minimum awal sebesar US\$ 10.000 dan tidak ada minimum investasi untuk selanjutnya.
- Kelas unit penyertaan C: unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dengan jumlah investasi minimum awal dan selanjutnya masing-masing sebesar US\$ 10.000.000 dan US\$ 500.000.

- *Share class A: unit can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum initial and subsequent investment of US\$ 10,000 and US\$ 100, respectively.*
- *Share class B: unit can be purchased by institutional unit holders through the marketing force of the Investment Manager and the unit holders are customers of Fund Management Contracts (KPD) in the Investment Manager with total minimum initial investment of US\$ 10,000 and no minimum investment subsequently.*
- *Share class C: unit can be purchased by institutional unit holders through the marketing force of the Investment Manager with total minimum initial and subsequent investment of US\$ 10,000,000 and US\$ 500,000, respectively.*

Fitur-fitur yang membedakan masing-masing kelas unit penyertaan hanya bersifat administratif seperti minimum pembelian awal, minimum pembelian selanjutnya, minimum kepemilikan unit penyertaan (jika melakukan penarikan/pengalihan), biaya pembelian unit penyertaan, biaya penjualan kembali, biaya pengalihan dan biaya pengelolaan investasi.

The features that distinguish each share class are administrative only, such as minimum initial purchase, minimum subsequent purchase, minimum ownership of unit (if making a withdrawal/transfer), unit purchase cost, resale fee, transfer fee and investment management fee.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
11. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2020	2019
Pendapatan dividen	748.400	1.114.778
Pendapatan lain-lain	1.519	-
	<u>749.919</u>	<u>1.114.778</u>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih: Efek ekuitas	5.650.483	89.221
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih: Efek ekuitas	15.384.718	6.578.892
	<u>21.785.120</u>	<u>7.782.891</u>

 Dividend income
 Other income

 Realized gain on investments, net:
 Equity securities

 Unrealized gain on investments,
 net:
 Equity securities

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Eastspring Investments Indonesia, pihak berelasi, sebagai Manajer investasi sebesar maksimum 3% per tahun sebelum penerapan kelas unit penyertaan, dan maksimum 3% per tahun untuk kelas unit penyertaan A dan maksimum 1% per tahun untuk kelas unit penyertaan B, yang dihitung dari nilai aset bersih harian masing-masing kelas dan dibayarkan setiap bulan. Penentuan imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar US\$ 65.634 dan US\$ 251.913 untuk kelas A dan B (2019: US\$ 899.884 sebelum penerapan kelas unit penyertaan dan masing-masing sebesar US\$ 12.342 dan US\$ 12.949 untuk kelas A dan B).

12. MANAGEMENT FEES

Represents the fees paid to PT Eastspring Investments Indonesia, a related party, as an Investment Manager amounting to a maximum of 3% per annum before implementation of share class, and maximum of 3% per annum for share class A and maximum of 1% per annum for share class B, of the daily net assets for each class and paid on a monthly basis. Determination of such fees is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Total management fees for the years ended 31 December 2020 was amounted US\$ 65,634 and US\$ 251,913 for share class A and B, respectively (2019: US\$ 899,884 before implementation of share class and US\$ 12,342 and US\$ 12,949 for share class A and B).

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan jasa kepada Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian untuk penanganan transaksi investasi, fungsi kustodian dan administrasi yang berkaitan dengan aset Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar US\$ 58.666 dan US\$ 38.810.

13. CUSTODIAN FEES

Represents the fees paid to Standard Chartered Bank Indonesia as the Custodian Bank for handling investment transaction, custodial function and administration related to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts amounting to a maximum of 0.25% per annum of daily net assets value and paid on a monthly basis. Such fee is determined based on Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Total custodian fees for the years ended 31 December 2020 and 2019 amounted to US\$ 58,666 and US\$ 38,810, respectively.

14. BEBAN LAIN-LAIN

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2020	2019
Beban broker	151.173	90.899
Beban lisensi	14.530	14.845
Beban transaksi	101.847	75.946
Beban provisi kontinjensi pajak	276.933	(7.053)
Lain-lain	130.793	182.866
	<u>676.276</u>	<u>357.503</u>

 Brokerage fees
 License fee
 Transaction fees
 Provision for tax contingencies fee
 Others

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

**15. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI**

Sifat hubungan

- PT Eastspring Investments Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Prudential Life Assurance adalah pemegang saham minoritas dari Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Eastspring Investments Indonesia dan PT Prudential Life Assurance adalah bagian dari kelompok usaha Prudential plc (Britania Raya).

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut diungkapkan dalam akun "Beban akrual - jasa pengelolaan investasi" (Catatan 9), "Unit penyertaan beredar" (Catatan 10) dan "Beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 12).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Laporan posisi keuangan			Statement of financial position
Beban akrual	45,607	44,176	Accrued expenses
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki	48.176.619,5202	34.544.445,2534	Total outstanding units owned
Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December			
	2020	2019	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			Statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban jasa pengelolaan investasi	317,547	925,175	Management fees

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
	2020	2019	
	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B	
Jumlah hasil investasi	33,53%	36,80%	13,61%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	33,53%	36,80%	13,61%
Beban operasi	1,97%	3,74%	3,74%
Perputaran portofolio	1,00:1	1,09:1	1,09:1
Persentase penghasilan kena pajak	35,84%	29,26%	29,26%

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

**15. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES**

Nature of relationship

- PT Eastspring Investments Indonesia is the Fund's Investment Manager.
- PT Prudential Life Assurance is the minority shareholder of the Fund's Investment Manager.
- PT Eastspring Investments Indonesia and PT Prudential Life Assurance are part of Prudential plc (United Kingdom).

Transactions with related party

In its business activities, the Fund makes certain transactions with related parties. The balances in the statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from those related parties transactions are disclosed in "Accrued expenses - management fees" (Note 9), "Outstanding units" (Note 10) and "Management fees" (Note 12).

Based on the copy of Decision Letter from Head of Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dated 7 October 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 regarding related parties associated with management of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract, Investment Manager is a party related with the Fund while Custodian Bank is not a party related with the Fund.

Significant transactions with the related party are as follows:

16. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is a summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)**
16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu pemahaman atas kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah biaya menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka biaya tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

17. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki dua pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- i. Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
- ii. Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen dalam butir i di atas, seperti kas di bank, pajak dibayar di muka, piutang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang pajak penghasilan dan utang pajak lainnya.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
 EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In whole USD, unless otherwise specified)**
16. FINANCIAL HIGHLIGHTS (Continued)

The purpose of the above disclosure on financial ratios of the Fund is solely to assist on understanding the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as the past performance.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Information on Summary of Fund Financial Highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investments after net marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses which are paid by unit holders;
- Operating expenses are the comparisons between operating expense (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. If the total expense represents period of more or less than one year, then that expense must be multiplied by twelve then divided by the total month in that period;
- Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and
- Taxable income percentage is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income (increase in net assets from operating activities).

17. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has two reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- i. Equity securities - includes transactions and balances of shares.
- ii. Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment in point i above, such as cash in bank, prepaid tax, other receivables, accrued expenses, income tax payables and other tax payables.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam USD penuh, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In whole USD, unless otherwise specified)

17. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

17. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(Continued)

31 Desember/December 2020				
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak di alokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan posisi keuangan				<i>Statement of financial position</i>
Aset	76.838.403	4.474.264	81.312.667	Assets
Liabilitas	-	(1.866.530)	(1.866.530)	Liabilities
Unluk tahun berakhir 31 Desember 2020/ For the year ended 31 December 2020				
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak di alokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Dividen	748.400	-	748.400	<i>Dividend</i>
Pendapatan lain-lain	1.519	-	1.519	<i>Other Income</i>
Beban investasi	(535.014)	(516.475)	(1.051.489)	<i>Investment expenses</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	5.650.483	-	5.650.483	<i>Realized gain on investments, net</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	15.374.668	10.050	15.384.718	<i>Unrealized gain on investments, net</i>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	21.240.056	(506.425)	20.733.631	<i>Increase in net assets from operating activities before income tax expense</i>
Beban pajak penghasilan			(1.634.783)	<i>Income tax expense</i>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi			19.098.848	<i>Increase in net assets from operating activities</i>
31 Desember/December 2019				
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak di alokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan posisi keuangan				<i>Statement of financial position</i>
Aset	38.488.236	4.075.296	40.543.532	Assets
Liabilitas	(494.946)	(435.294)	(930.240)	Liabilities
Unluk tahun berakhir 31 Desember 2019/ For the year ended 31 December 2019				
	Efek ekuitas/ Equity securities	Tidak di alokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Pendapatan investasi				<i>Investment income</i>
Dividen	1.114.778	-	1.114.778	<i>Dividend</i>
Beban investasi	(166.906)	(1.154.582)	(1.321.488)	<i>Investment expenses</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	89.221	-	89.221	<i>Realized gain on investments, net</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	6.580.571	(1.679)	6.578.892	<i>Unrealized gain on investments, net</i>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	7.617.664	(1.156.261)	6.461.403	<i>Increase in net assets from operating activities before income tax expense</i>
Beban pajak penghasilan			(472.704)	<i>Income tax expense</i>
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi			5.988.699	<i>Increase in net assets from operating activities</i>



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00105/2.1005/AU.4/09/1549-2/1/III/2021

Para Pemegang Unit Penyertaan,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic
Asia Pacific USD:

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan, yang berisi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No.: 00105/2.1005/AU.4/09/1549-2/1/III/2021

Unit Holders,
Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic
Asia Pacific USD:

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Investment Manager and Custodian Bank's responsibility for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Rialiany Arista Ku, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1549

26 Maret 2021

26 March 2021



BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD WAJIB DIBUBARKAN

EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (*mid rate BI*).

12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan

pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7 Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

12.8 Manajer Investasi wajib menunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9 Dalam hal EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta dokumen pendukung (*in complete application*) sehubungan dengan pembelian tersebut kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Dollar Amerika Serikat pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.7. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di bawah. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD akan dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit

Penyertaan dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang pertama kali (pembelian awal).

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut: EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

- a) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat);
- b) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) namun tidak menetapkan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan; dan
- c) EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) di rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam mata uang Dollar Amerika Serikat selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) di rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam mata uang Dollar Amerika Serikat selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa,

maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

a. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING SYARIAH EQUITY ASPAC USD
Nomor Rekening : 306-8079 200-4 IDR

b. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING SYARIAH EQTY ASPAC USD B
Nomor Rekening : 306-8139067-8 (USD)

c. Untuk EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING SYARIAH EQTY ASPAC USD C
Nomor Rekening : 306-8139068-6 (USD)

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) pada Bank Kustodian.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD secara lengkap.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari calon pembeli atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)** **UNIT PENYERTAAN**

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

Pemohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap

Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pembelian kembali Unit Penyertaan adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C, permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi pembelian kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada akhir Hari Bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan / transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH GREATER CHINA EQUITY USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diperdagangkan ditutup; atau

- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1 PENGALIHAN INVESTASI

15.1.1. PENGALIHAN INVESTASI KE REKSA DANA LAIN YANG DIKELOLA OLEH MANAJER INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD.

15.1.2. PENGALIHAN INVESTASI KE KELAS UNIT PENYERTAAN LAIN

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam 15.5. Prospektus di bawah serta syarat dan ketentuan yang tercantum Formulir Pengalihan Investasi.

15.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PENGALIHAN INVESTASI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin, paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah USD 1,000 (seribu Dollar Amerika Serikat) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi adalah sebesar USD 10,000,000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal pengalihan investasi menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C, permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa di dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas C milik Pemegang Unit Penyertaan atau Unit Penyertaan yang tersisa dengan jumlah di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut akan dialihkan ke Kelas Unit Penyertaan lain atau ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi jika kondisi jumlah Unit Penyertaan di bawah Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut telah berlangsung selama 10 (sepuluh) Hari Bursa berturut-turut.

Apabila pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi penjualan kembali dan pengalihan investasi dari Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.6. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah (sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari Pemberi Hibah sekaligus sebagai pemilik Unit Penyertaan bahwa Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut tidak termasuk dalam bagian harta waris, apabila hibah dilakukan kepada pihak diluar anggota keluarga inti atau semenda).

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA
PENGALIHAN INVESTASI

17.1 Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




17.3 Pengalihan Investasi (Switching)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



Catatan: Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.

BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2014 beserta setiap perubahannya dan lampirannya.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan atau mengajukan banding/kasasi atas putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut pada yurisdiksi pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan/mengeksekusi putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD terbit sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan EASTSPRING SYARIAH EQUITY ISLAMIC ASIA PACIFIC USD serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telepon: 021- 2924 5555
Faksimili: 021- 2924 5566
www.eastspring.co.id

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 2555 0002/3041 5002



PT **Eastspring** Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (62-21) 2924 5555
Faksimili: (62-21) 2924 5566
Website : www.eastspring.co.id